

YAYASAN ASTRA AGRO LESTARI

Jalan Pulo Ayang Blok OR-I, Kawasan Industri Pulogadung, Jakarta 13930
Telp : 021 – 4616555 (*Hunting*), Fax : 021 - 4616685

SURAT KEPUTUSAN YAYASAN No. 011/SK-YAAL/VI/2015

TENTANG PENDIRIAN TK MUTIARA BANUA

Menimbang :

1. Bahwa Catur Dharma Astra : “menjadi milik yang bermanfaat bagi bangsa dan Negara” sebagai filosofi korporasi harus diwujudkan demi mencapai tujuan Astra : “sejahtera Bersama bangsa,
2. Mengingat akan kebutuhan pendidikan formal di lingkungan PT. Tri Buana Mas, khususnya bagi anak-anak karyawan dan masyarakat sekitar yang berada dalam usia sekolah,
3. Memperhatikan :
 - a. Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional
 - b. Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 1998 tentang Pendidikan Dasar
 - c. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.

Menetapkan :

Maka dipandang perlu mengambil inisiatif untuk berperan serta dalam pendidikan nasional, khususnya dalam penyelenggaraan pendidikan di lingkungan perkebunan PT. Tri Buana Mas dengan mendirikan TK Mutiara Banua.

Jakarta, 15 Juni 2015
Yayasan Astra Agro Lestari,


YAYASAN ASTRA AGRO LESTARI

EKO PRASETYO
Ketua



**PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jl. Jendral Sudirman (By Pass) Rantau - Kalimantan Selatan
Telp./ Fax. (0517) 2035936

email. dpmpstsp.tapin@gmail.com web. www.dpmpstsp.tapinkab.go.id

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN TAPIN
Nomor : 27/ TK - DPMPSTSP / XII / 2021**

Tentang

**IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
TK “ MUTIARA BANUA “**

ALAMAT : DESA BUAS-BUAS HILIR KEC. CANDI LARAS UTARA KAB. TAPIN

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN TAPIN**

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka memberikan kepastian hukum untuk penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal dalam memberikan layanan pendidikan kepada masyarakat perlu diterbitkan Izin Operasional
- b. Bahwa dalam menerbitkan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Non Formal sebagaimana dimaksud pada butir a, dipandang perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tapin.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 31 tentang Pendidikan;
2. Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Peraturan Pemerintah Nomor : 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah ;
4. Undang-Undang Nomor : 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor : 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini ;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor : 05 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Tapin ;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor : 03 Tahun 2002 tentang Kewenangan Kabupaten Tapin sebagai Daerah Otonom;
11. Peraturan Bupati Tapin Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

- Memperhatikan : a. Surat Permohonan Kepala TK. "MUTIARA BANUA" Nomor : - tanggal 07 November 2021;
b. Surat Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tapin Nomor : 491.09.1/1281-PAUD&PNF/Disdik/2021 Tanggal 08 Desember 2021.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Memberikan Izin Operasional kepada :
- | | |
|----------------------|--|
| Nama Lembaga | : TK " MUTIARA BANUA " |
| NPSN | : - |
| NSS | : - |
| Jenis Kegiatan | : Taman Kanak-Kanak (TK) |
| Tahun Pendirian | : 15 Juni 2015 |
| Kepala Penyelenggara | : RIKI AGUSRINALDY |
| Status Lembaga | : Swasta (Yayasan) |
| Alamat | : Desa Buas-Buas Hilir Kec. Candi Laras Utara Kab. Tapin |
- KEDUA : Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini sebagaimana dimaksud pada dictum KESATU berlaku sampai dengan Tanggal **10 Desember 2024**.
- KETIGA : Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan dan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Rantau
Pada Tanggal : 10 Desember 2021



KEPALA DINAS,

RYZA RAMADIE, SE

Pembina Utama Muda

NIP.19740315 200003 1 004

Tembusan :

1. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tapin
2. Arsip

PENGAJUAN NPSN BARU

(diisi dengan huruf kapital)

Formulir A1.1

I. Yang mengajukan

a. Nama Kepala Sekolah : ZAKI KURNIATULLAH

II. Identitas Sekolah

a. Nama Sekolah : TK MUTIARA BANUA

b. Alamat : DS BUAS-BUAS HILIR
KEC CANDI LARAS UTARA

c. Jenjang Sekolah : TK/RA SD/MI SMP/MTs SMA/MA/SMK SLB

d. Status Sekolah : Negeri Swasta

e. Propinsi : KALIMANTAN SELATAN

f. Kabupaten/Kota : TAPIN

g. Kecamatan : CANDI LARAS UTARA

h. Kelurahan :

i. Email : tkmutiara@banua@gmail

III. Legalitas Sekolah

a. No. SK/Izin Pendirian Sekolah : 530/331/ST-DPMP TSP/2019

b. Tanggal : 17 06 2019

c. No. SK/Izin Operasional Sekolah : 27/TK-DPMP TS/X11/2021

d. Tanggal : 10 12 2021



Keterangan :

- Harap melengkapi dan menandatangani formulir ini.
- Formulir diserahkan kepada Operator Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota setempat.
- Melampirkan Foto Copy Surat Keterangan Pendirian Sekolah & Operasional Sekolah.
- Pastikan Anda menerima CETAK TANDA BUKTI Pengajuan NPSN Baru.
- Jika mengalami kendala, Harap menghubungi Pusat Pelayanan Email : pdsp@kemdikbud.go.id
- Dalam pengisian formulir, Anda telah menyetujui ketentuan layanan yang berlaku.

